



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.505, 2018

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional. Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Tumbuhan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
7. Pejabat Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan

- serta pengawasan keamanan hayati nabati.
8. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
 9. Pengawasan Keamanan Hayati Nabati adalah pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan untuk memastikan memenuhi syarat keamanan pangan.
 10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
 11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
 12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
 13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan.
 14. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
 15. Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
 16. Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara capaian SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit.
 17. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan apratur negara.

BAB II
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2
Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Pemeriksa Karantina Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

(2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:

- a. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula;
- b. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil;
- c. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan
- d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.

- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS JABATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yaitu melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Uraian Kegiatan Tugas Jabatan

Pasal 6

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula, meliputi:
 1. melakukan rekapitulasi data operasional karantina tumbuhan;
 2. melakukan pengawasan lalulintas alat angkut;
 3. melakukan Rekapitulasi data dasar;
 4. melakukan penumbuhan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dengan metode uji tumbuh (*growing on test*) di laboratorium dan/atau *green house*;
 5. melakukan penumbuhan dengan metode kertas saring/agar;

6. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 7. melakukan perawatan. pengamanan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dalam rangka pemeriksaan/penahanan;
 8. melakukan penyiapan tempat, alat, bahan pemusnahan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; dan
 9. melakukan pemeliharaan alat pemeriksaan secara laboratoris/visual;
- b. Pemeriksaan Karantina Tumbuhan Terampil, meliputi:
1. Melakukan pengawasan lalulintas alat angkut;
 2. melakukan pemeriksaan alat angkut (carrier/vessel/aircraft inspection report);
 3. melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen;
 4. melakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 5. melakukan pemeriksaan secara visual Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/pemeriksaan identitas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika;
 6. melakukan pembuatan media tumbuh dalam rangka pengujian laboratorium;

7. melakukan pengamatan gejala Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di laboratorium atau *green house*;
8. melakukan pengawasan bongkar muatan media pembawa/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
9. melakukan penanaman tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau *green house*;
10. melakukan pemeliharaan tanaman indikator dan tanaman media pembawa di laboratorium atau *green house*;
11. melakukan pengamatan gejala Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) /Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) di laboratorium atau *green house*;
12. melakukan pembuatan Koleksi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika;
13. melakukan pemeliharaan koleksi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika;
14. melakukan pemusnahan terhadap pembungkus Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;

15. melakukan pemusnahan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
 16. melakukan pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawa (MP) selama pengasingan dan pengamatan;
 17. melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
 18. melakukan pengelolaan bahan laboratorium
 19. melakukan pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau PSAT dan/atau produk rekayasa genetika; dan
 20. melakukan pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke inslalasi karantina;
- c. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, meliputi:
1. Melakukan pengawasan lalulintas media pembawa
 2. melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 3. melakukan pengambilan sampel Media Pembawa (MP) non benih Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika;
 4. melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen;

5. melakukan pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau *green house*;
6. melakukan pemeliharaan dan pengawasan tanaman inang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) selama ditumbuhkan di dilaboratorium atau *green house*;
7. melakukan pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) dalam rangka penahanan dan tindakan karantina lainnya;
8. melakukan identifikasi tanda dan gejala serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada Media Pembawa yang dilalulintaskan;
9. melakukan pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke inslalasi karantina;
10. melakukan tindakan perlakuan terhadap media pembawa/kemasan kayu;
11. melakukan pengawasan Pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain;
12. melakukan tindakan Perlakuan terhadap alat angkut;
13. melakukan tindakan penahanan media pembawa/kemasan kayu/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
14. melakukan pemusnahan terhadap benda lain Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau

- Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;*
15. Melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
 16. melakukan deteksi adanya Media Pembawa dengan menggunakan *x-ray*;
 17. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan; dan
 18. melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan;
- d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, meliputi:
1. Melakukan pengawasan lalulintas media pembawa;
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut;
 3. melakukan pemusnahan terhadap benda lain Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species (IAS)* dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
 4. melakukan pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain;
 5. melakukan pengawasan terhadap Media Pembawa yang ditahan ditempat pemilik Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) atau tempat lain yang ditetapkan);
 6. melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen;
 7. melakukan deteksi adanya Media Pembawa dengan menggunakan x-ray;

8. melakukan pengamatan/pemeriksaan mikroskopis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara morfologis;
9. melakukan pembuatan sediaan larutan pengujian untuk pemeriksaan laboratoris;
10. melakukan pemusnahan terhadap sisa sampel uji, sampel arsip Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
11. melakukan pemusnahan terhadap bahan-bahan pengujian kultur/biakan yang sudah kadaluarsa/tidak dipergunakan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
12. melakukan pembuatan koleksi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sederhana;
13. melakukan supervisi tindakan karantina terhadap pihak ketiga;
14. melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
15. melakukan pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke inslalasi karantina;
16. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan;
17. melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan;

18. melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati; dan
 19. melakukan pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) benih dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika.
- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Ketiga
Hasil Kerja

Pasal 7

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula, meliputi:
 1. rekapitulasi data operasional karantina tumbuhan;
 2. dokumen hasil pengawasan lalulintas alat angkut;
 3. Rekapitulasi data dasar;
 4. dokumen hasil penumbuhan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dengan metode uji tumbuh (*growing on test*) di laboratorium dan/atau *green house*;
 5. dokumen hasil penumbuhan dengan metode kertas saring/agar;

6. dokumen hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 7. dokumen hasil perawatan. pengamanan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dalam rangka pemeriksaan/penahanan;
 8. dokumen hasil penyiapan tempat. alat. bahan pemusnahan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati; dan
 9. dokumen hasil pemeliharaan alat pemeriksaan secara laboratoris/visual;
- b. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, meliputi:
1. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut
 2. dokumen hasil pemeriksaan Alat Angkut (*Carrier/Vessel/Aircraft Inspection Report*)
 3. dokumen hasil pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen;
 4. dokumen hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 5. dokumen hasil pemeriksaan secara visual Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/pemeriksaan identitas Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika;
 6. dokumen hasil pembuatan media tumbuh dalam rangka pengujian laboratorium;

7. dokumen hasil pengamatan gejala Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di laboratorium atau *green house*;
8. dokumen hasil pengawasan bongkar muatan media pembawa/ Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT);
9. dokumen hasil penanaman tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau *green house*;
10. dokumen hasil pemeliharaan tanaman indikator dan tanaman media pembawa di laboratorium atau *green house*;
11. dokumen hasil pengamatan gejala Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) di laboratorium atau *green house*;
12. dokumen hasil pembuatan Koleksi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika;
13. dokumen hasil pemeliharaan koleksi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika;
14. dokumen hasil pemusnahan terhadap pembungkus Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
15. dokumen hasil pemusnahan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;

16. dokumen hasil pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawas selama pengasingan dan pengamatan;
 17. dokumen hasil audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
 18. dokumen hasil pengelolaan bahan laboratorium;
 19. dokumen hasil pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau produk rekayasa genetika; dan
 20. dokumen hasil pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke instalasi karantina;
- c. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, meliputi:
1. dokumen hasil pengawasan lalu lintas media pembawa;
 2. dokumen hasil pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 3. dokumen hasil pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) non benih dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika;
 4. dokumen hasil pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen;
 5. dokumen hasil pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau *green house*;
 6. dokumen hasil pemeliharaan dan pengawasan tanaman inang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) selama ditumbuhkan di dilaboratorium atau *green house*;
 7. dokumen hasil pemeliharaan, pengawasan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/

- Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) dalam rangka penahanan dan tindakan karantina lainnya;
8. dokumen hasil identifikasi tanda dan gejala serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada Media Pembawa yang dilalulintaskan;
 9. dokumen hasil pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke instalasi karantina;
 10. dokumen hasil tindakan perlakuan terhadap media pembawa/kemasan kayu;
 11. dokumen hasil pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain;
 12. dokumen hasil tindakan perlakuan terhadap alat angkut;
 13. dokumen hasil penahanan media pembawa/ kemasan kayu/ Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT);
 14. dokumen hasil pemusnahan terhadap benda lain Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agen hayati;
 15. dokumen hasil audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
 16. dokumen hasil deteksi adanya Media Pembawa dengan menggunakan *x-ray*;
 17. dokumen hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan; dan
 18. bahan keterangan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan;

- d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, meliputi:
1. dokumen hasil pengawasan lalu lintas media pembawa;
 2. dokumen hasil pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut;
 3. dokumen hasil pemusnahan terhadap benda lain Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
 4. dokumen hasil pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain;
 5. dokumen hasil pengawasan terhadap Media Pembawa yang ditahan di tempat pemilik Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) atau tempat lain yang ditetapkan;
 6. dokumen hasil pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen;
 7. dokumen hasil deteksi adanya Media Pembawa dengan menggunakan *x-ray*;
 8. dokumen hasil pengamatan/pemeriksaan mikroskopis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara morfologis;
 9. dokumen hasil pembuatan sediaan larutan pengujian untuk pemeriksaan laboratoris;
 10. dokumen hasil pemusnahan terhadap sisa sampel uji, sampel arsip Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
 11. dokumen hasil pemusnahan terhadap bahan-bahan pengujian kultur/biakan yang sudah kadaluarsa/

- tidak dipergunakan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
12. koleksi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara sederhana;
 13. dokumen hasil supervisi tindakan karantina terhadap pihak ketiga;
 14. laporan hasil audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
 15. dokumen hasil pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke instalasi karantina;
 16. dokumen hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan;
 17. bahan keterangan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan;
 18. dokumen hasil pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan/atau pengawasan keamanan hayati; dan
 19. dokumen hasil pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) benih dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau *Invasive Aliens Species* (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika.

Pasal 8

- (1) Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan kegiatan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh Angka Kredit 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (*inpassing*); dan
4. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh Angka Kredit 0 (nol).
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
- (6) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai dengan ketersediaan lowongan jenjang jabatan.

- (4) Jumlah Angka Kredit bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ditetapkan dari kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berstatus PNS;
 - memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berijazah paling rendah SMU-IPA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - memiliki pengalaman di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOMPETENSI

Pasal 15

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial-Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 16

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang

didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja yang meliputi SKP dan Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Pasal 18

- (1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Karantina Tumbuhan wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Target Kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disusun dalam bentuk Target Angka Kredit.
- (2) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan setiap tahun, yaitu:

- a. paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula;
- b. paling sedikit 5 (lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil;
- c. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan
- d. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.

Pasal 20

- (1) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar penilaian bagi Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya.
- (3) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
- (4) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit sehingga diperoleh Capaian Angka Kredit yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
- (5) Dalam hal Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- (6) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Bagian Ketiga
Penilaian Perilaku Kerja**Pasal 22**

Penilaian perilaku kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penilaian**Pasal 23**

Tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

BAB IX
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 25

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula sampai dengan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.

Bagian Ketiga
Tim Penilai

Pasal 26

- (1) Dalam menetapkan Angka Kredit, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian SKP;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;

- d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian SKP; dan
- f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pemeriksa Karantina Tumbuhan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 27

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.

- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Karantina Tumbuhan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Kementerian Pertanian.

Pasal 28

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

BAB X

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 29

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 30

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 31

- (1) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi Angka Kredit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun pada jenjang jabatan yang diduduki.
- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan yang didudukinya, wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun.

BAB XI
PELATIHAN

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pemeriksa Karantina Tumbuhan wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.

- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemeriksa Karantina Tumbuhan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk:
 - a. *Maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian.

BAB XII

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 33

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. ruang lingkup kegiatan bidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - b. frekuensi kegiatan operasional;
 - c. volume tindakan karantina; dan
 - d. jenis media pembawa.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 34

- (1) Pemeriksa Karantina Tumbuhan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan Angka Kredit terakhir yang dimiliki.

BAB XIV
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 35

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yaitu Kementerian Pertanian.

Pasal 36

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 37

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.

- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Pemeriksa Karantina Tumbuhan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, yang telah memperoleh ijasah Diploma III atau Sarjana (S1) sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 39

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 40

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan pada bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan.
- (2) Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang diangkat kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (3) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang disebabkan karena:
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan pada bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan dengan pangkat dan jabatan setara, disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang memiliki pangkat lebih tinggi dari jabatan, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang

- jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan
- c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang memiliki pangkat lebih rendah dari jabatan agar selama masa peralihan, pangkat disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan pada bidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.
- (3) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan.
- (5) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 45

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ini diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYA GUNAAN APPARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5
1	2			
1	Melakukan rekapitulasi data operasional karantina tumbuhan;	rekapitulasi data operasional karantina tumbuhan	0,004	Pemula
2	Melakukan pengawasan lalulintas alat angkut	dokumen hasil pengawasan lalulintas alat angkut	0,010	Pemula
3	Melakukan Rekapitulasi data dasar	rekapitulasi data dasar	0,004	Pemula
4	Melakukan penumbuhan media pembawa OPTIK dengan metode uji tumbuh (growing on test) di laboratorium dan/atau green house;	dokumen hasil penumbuhan media pembawa OPTIK dengan metode uji tumbuh (growing on test) di laboratorium dan/atau green house	0,004	Pemula
5	Melakukan penumbuhan dengan metode kertas saring/agar	dokumen hasil penumbuhan dengan metode kertas saring/agar	0,004	Pemula
6	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau pengawasan keamanan hayati;	dokumen hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau pengawasan keamanan hayati	0,001	Pemula
7	Melakukan perawatan, pengamanan MP OPTIK dalam rangka pemeriksaan/penilaian.	dokumen hasil perawatan, pengamanan MP OPTIK dalam rangka pemeriksaan/penilaian	0,004	Pemula
8	Melakukan penyajian tempat, alat, bahan pemuatan MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati	dokumen hasil penyajian tempat, alat, bahan pemuatan MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati	0,008	Pemula
9	Melakukan pencilihartaan alat pemeriksaan secara laboratoris/ visual.	dokumen hasil pencilihartaan alat pemeriksaan secara laboratoris/visual	0,005	Pemula
10	Melakukan pengawasan lalulintas alat angkut	dokumen hasil pengawasan lalulintas alat angkut	0,013	Terampil
11	Melakukan pemeriksaan Alat Angkut (Carrier/Vessel/Aircraft) Inspection Report;	dokumen hasil pemeriksaan Alat Angkut (Carrier/Vessel/Aircraft Inspection Report)	0,006	Terampil
12	Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTIK/pengambilan koleksi spesimen ;	dokumen hasil pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTIK/pengambilan koleksi spesimen	0,072	Terampil
13	Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dokument persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati;	dokumen hasil pemeriksaan kebenaran isi dokument persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati	0,004	Terampil
14	Melakukan pemeriksaan secara visual Media Pembawa OPT/OPTK/Pemeriksaan Identitas PSAT; dan/atau Produk Rekayasa Genetika	dokumen hasil pemeriksaan secara visual Media Pembawa OPT/OPTK/pemeriksaan identitas PSAT; dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika	0,005	Terampil
15	Melakukan pembuatan media tumbuh dalam rangka pengujian laboratorium	dokumen hasil pembuatan media tumbuh dalam rangka pengujian laboratorium	0,008	Terampil

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5
16	Melakukan pengamatan gejala OPTIK di laboratorium/green house;	dokumen hasil pengamatan gejala OPTIK di laboratorium atau <i>green house</i>	0,003	Terampil
17	Melakukan Pengawasan Bongkar mutatan Media Pembawa/PSAT	dokumen hasil pengawasan bongkar mutatan media pembawa/PSAT	0,013	Terampil
18	Melakukan penanaman tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium/green house;	dokumen hasil penanaman tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau <i>green house</i>	0,003	Terampil
19	Melakukan pemeliharaan tanaman indikator dan tanaman media pembawa di laboratorium/green house	dokumen hasil pemeliharaan tanaman indikator dan tanaman media pembawa di laboratorium atau <i>green house</i>	0,003	Terampil
20	Melakukan pengamatan gejala MP OPT/OPTIK/OPTIP di Laboratorium atau green house;	dokumen hasil pengamatan gejala MP OPT/OPTIK/OPTIP di laboratorium atau <i>green house</i>	0,003	Terampil
21	Melakukan pembuatan Koleksi MP OPTIK dari/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika;	dokumen hasil pembuatan Koleksi MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika	0,005	Terampil
22	Melakukan pemeliharaan koleksi MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika;	dokumen hasil pemeliharaan koleksi MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika	0,003	Terampil
23	Melakukan penuisanahan terhadap pembungkus MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika /agens hayati;	dokumen hasil penuisanahan terhadap pembungkus MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati	0,003	Terampil
24	Melakukan penuisanahan MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati	dokumen hasil penuisanahan MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati	0,028	Terampil
25	Melakukan pemeliharaan dan pengawasan MP selama pengasingan dan pengamatan;	dokumen hasil pemeliharaan dan pengawasan MP selama pengasingan dan pengamatan	0,01	Terampil
26	Melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;	dokumen hasil audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi	0,036	Terampil
27	Melakukan pengelolaan bahan laboratorium	dokumen hasil pengelolaan bahan laboratorium	0,006	Terampil
28	Melakukan pengambilan sampel MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau produk rekayasa genetika;	dokumen hasil pengambilan sampel MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau produk rekayasa genetika	0,005	Terampil
29	Melakukan pengawalan MP OPTIK ke instalasi karantina;	dokumen hasil pengawalan MP OPTIK ke instalasi karantina	0,027	Terampil
30	Melakukan pengawasan tahulitas media pembawa	dokumen hasil pengawasan tahu lintas media pembawa	0,03	Mahir
31	Melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati;	dokumen hasil pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan/atau pengawasan keamanan hayati	0,01	Mahir
32	Melakukan pengambilan sampel MP OPTIK non benih dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika.	dokumen hasil pengambilan sampel MP OPTIK non benih dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika	0,01	Mahir
33	Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTIK/pengambilan koleksi spesimen ;	dokumen hasil pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTIK / pengambilan koleksi spesimen	0,18	Mahir
34	Melakukan pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium/green house;	dokumen hasil pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau <i>green house</i>	0,01	Mahir
35	Melakukan pemeliharaan dan pengawasan tanaman inang OPT/OPTK selama ditumbuhkan di laboratorium atau green house;	dokumen hasil pemeliharaan dan pengawasan tanaman inang OPT/OPTK selama ditumbuhkan di laboratorium atau <i>green house</i>	0,01	Mahir

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5
1				
36	Melakukan pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawa OPT/OPTIK dalam rangka penahanan dan tindakan karantina lainnya;	dokumen hasil pencilihanan, pengawasan MP OPT/OPTIK dalam rangka penahanan dan tindakan karantina lainnya	0,01	Mahir
37	Melakukan identifikasi tanda dan gejala serangan OPT/OPTIK pada MP yang dilaluiintaskan;	dokumen hasil identifikasi tanda dan gejala serangan OPT/OPTIK pada MP yang dilaluiintaskan	0,01	Mahir
38	Melakukan pengawalan MP OPT ke instasi karantina;	dokumen hasil pengawalan MP OPT ke Instansi karantina	0,07	Mahir
39	Melakukan tindakan perlakuan terhadap Media Pembawa/Kemasan Kayu	dokumen hasil tindakan perlakuan terhadap media pembawa/kemasan kayu	0,09	Mahir
40	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain	dokumen hasil pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain	0,02	Mahir
41	Melakukan tindakan Perlakuan Terhadap Alat Angkut	dokumen hasil tindakan perlakuan terhadap alat angkut	0,09	Mahir
42	Melakukan tindakan Penahanan Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT*	dokumen hasil penahanan media pembawa/ kemasan kayu/PSAT	0,32	Mahir
43	Melakukan pemusnahan terhadap benda lain MP OPTIK dan/atau FSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika /agens hayati	dokumen hasil pemusnahan terhadap benda lain MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati	0,02	Mahir
44	Melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi	dokumen hasil deteksi adanya MP dengan menggunakan x-ray	0,09	Mahir
45	Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan X ray	dokumen hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan	0,02	Mahir
46	Melakukan pengumpulan bahan keterangan (pribukt) penyidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan	bahan keterangan penyidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan	0,36	Mahir
47	Melakukan pengumpulan bahan keterangan (pribukt) penyidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan	dokumen hasil pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut	0,36	Mahir
48	Melakukan pengawasan dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTIK	dokumen hasil pengawasan lalu lintas media pembawa	0,07	Penyelia
49	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Perlakuan Terhadap Alat Angkut	dokumen hasil pengawasan perlakuan terhadap alat angkut	0,04	Penyelia
50	Melakukan pemusnahan terhadap benda lain MP OPTIK dan/atau FSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika /agens hayati	dokumen hasil pemusnahan terhadap benda lain MP OPTIK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati	0,05	Penyelia
51	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain	dokumen hasil pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain	0,08	Penyelia
52	Melakukan pengawasan terhadap MP yang ditahan di tempat pemilik (IKT) atau tempat lain yang ditetapkan)	dokumen hasil pengawasan terhadap MP yang ditahan ditentap pemilik (IKT) atau tempat lain yang ditetapkan)	0,08	Penyelia
53	Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTIK/pengambilan koleksi spesimen ;	dokumen hasil pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTIK/pengambilan koleksi spesimen	0,36	Penyelia
54	Melakukan deteksi adanya MP dengan menggunakan X ray	dokumen hasil deteksi adanya MP dengan menggunakan x-ray	0,05	Penyelia
55	Melakukan pengamatan/pemeriksaan mikroskopis OPT/OPTIK secara morfologis	dokumen hasil pengamatan/pemeriksaan mikroskopis OPT/OPTIK secara morfologis	0,05	Penyelia
56	Melakukan pembuatan sediana larutan pengujian untuk pemeriksaan laboratoris;	dokumen hasil pembuatan sediana larutan pengujian untuk pemeriksaan laboratoris	0,03	Penyelia

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5
57	Melakukan pemeriksaan terhadap sisa sampel uji, sampel arsip MP OPTIK dan/ atau IAS dan/ atau PSAT	dokumen hasil pemeriksaan terhadap sisa sampel uji, sampel arsip MP OPTIK dan/ atau PSAT dan/ atau IAS dan/ atau produk rekayasa genetika/ agens hayati	0,06	Penyelia
58	Melakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan pengujian kultur/biakan yang sudah kadaluarsa/tidak digunakan MP OPTIK dan/ atau PSAT dan/ atau IAS dan/ atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati.	dokumen hasil pemeriksaan terhadap bahan-bahan pengujian kultur/biakan yang sudah kadaluarsa/ tidak digunakan MP OPTIK dan/ atau PSAT dan/ atau IAS dan/ atau produk rekayasa genetika/agens hayati	0,06	Penyelia
59	Melakukan pembuatan Koleksi OPT/OPTK sederhana;	koleksi OPT/OPTK secara sederhana	0,06	Penyelia
60	Melakukan supervisi tindakan karantina terhadap pihak ketiga	dokumen hasil supervisi tindakan karantina terhadap pihak ketiga	0,09	Penyelia
61	Melakukan audit/pemilahan pihak ketiga dalam rangka registrasi	laporan hasil audit/pemilahan pihak ketiga dalam rangka registrasi	0,18	Penyelia
62	Melakukan pengawalan MP OPTIK ke instansi karantina;	dokumen hasil pengawalan MP OPTIK ke instansi karantina	0,10	Penyelia
63	Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan	dokumen hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan	0,72	Penyelia
64	Melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbuket) penyidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan	bahan keterangan penyidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan	0,72	Penyelia
65	Melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan kesehatan tumbuhan dan/ atau pengawasan keamanan hayati	dokumen hasil pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan kesehatan tumbuhan/ dan/ atau pengawasan keamanan hayati	0,02	Penyelia
66	Melakukan pengambilan sampel MP OPTIK benih dan/ atau PSAT dan/ atau IAS dan/ atau produk rekayasa genetika	dokumen hasil pengambilan sampel MP OPTIK benih dan/ atau PSAT dan/ atau IAS dan/ atau produk rekayasa genetika	0,02	Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARAU NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN TARGET KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

URAIAN	JENJANG JABATAN/PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN						PENYELIA
	PEMULIA	TERAMPIL			MAHIR		
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b
Kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	15	20	20	20	50	50
						100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

NO.	GOLONGAN RUJANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN ATAU LEBIH
1	2	3	4	5	7	8
1	II/a	PEMULA	-	3,75	7,5	11,25
2	II/b	TERAMPIL	-	5	10	15
2	II/c					
2	II/d					
3	III/a	MAHIR	-	12,5	25	37,5
3	III/b					
4	III/c	PENYELIA	-	25	50	75
4	III/d					

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR